



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Perumahan Vilalangun RT.09 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Disbudparpora Kab Sarolangun), pendidikan S.1, tempat tinggal di Perumahan Villalangun RT.09 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

tanggal 23 Juni 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 0 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 980/54/XII/2007 seri BK tanggal 26 Desember 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
- 1 Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 bulan Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di selama 2 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Isa Watri bin Muhammad Isnaini,S.Sos, lahir tanggal 21Desember 2009;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Tergugat tidak percaya kepada Penggugat sebagai istri Tergugat sehingga Tergugat sendiri yang mengatur kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Bahwa Tergugat tidak mau dikasih tahu sehingga masalah kecil menjadi besar;
- 6 Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengusir serta mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan batin;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2016 yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat mengurus air yang berada di dalam ember untuk keperluan masak dan minum namun Tergugat tersinggung sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
- 8 Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 29 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 23 Juni 2016 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi Nomor : 980/54/XII/2007 seri BK Tanggal 26 Desember 2007, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzegeel serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eti Eriani binti Ismail Syam, tempat/tanggal lahir, Muara Sabak, 22-10-1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kabupaten Sarolangun, yang merupakan kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

·9 Bahwa Penggugat telah menikah;

·10 Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Muhammad Isnaini;

·11 Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di perumahan Vilalangun sampai keduanya berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·12 Bahwa Saksi pernah 1 kali berkunjung ke rumah Penggugat dengan

Tergugat;

·13 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;

·14 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;

·15 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;

·16 Bahwa Saksi pernah 1 kali mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

·17 Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Sarolangun pada bulan puasa sekitar bulan Juni 2016, ketika itu Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur sapa, Penggugat memebritahkan kepada Tergugat bahwa ada Saksi bersama suami Saksi berkunjung tetapi Tergugat acuh tak acuh kepada Saksi dan suami Saksi, kemudian Saksi melihat Tergugat mendorong bahu Penggugat lalu Saksi menegur Tergugat "jangan seperti itu dengan istri ", Tergugat menjawab itu bukan urusan ayuk";

·18 Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mempercayakan pengaturan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Saksi melihat Tergugat memberi uang belanja Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari untuk membeli lauk pauk tetapi uang tersebut tidak mencukupi sehingga akhirnya Penggugat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah setrika pakaian ke rumah-rumah untuk tambahan belanja sehari-hari tanpa sepengetahuan Tergugat, karena kalau ketahuan Tergugat maka Tergugat akan marah;

·19 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016 yang lalu;

·20 Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah di damaikan pada tahun 2014 yang lalu sebelumn Penggugat dengan Tergugat berpisah, setelah berpisah tidak pernah didamaikan lagi;

2. Ema Susilasari, tempat tanggal lahir, Mandiangin, 19-05-1978, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan PNS Guru MTs, tempat kediaman di Perumahan Vilalangun RT.09 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

·21 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bertetangga pada tahun 2011 yang lalu;

·22 Bahwa Penggugat telah menikah;

·23 Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Muhammad Isnaini;

·24 Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bersamaan dengan Saksi mengenal Penggugat;

·25 Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 20 meter;

·26 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- 28 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- 29 Bahwa Saksi pernah mendengar suara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- 30 Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar setiap bulan lebih dari 10 kali;
- 31 Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat seperti kalau Penggugat lagi sakit dan tidak memasak Tergugat marah, dan ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- 32 Bahwa Tergugat selalu mengatur pengelolaan keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu setiap hari Penggugat hanya diberi uang belanja sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bahan makanan, oleh karena uang tersebut tidak mencukupi kemudian Penggugat mengambil upah setrika pakaian ke rumah-rumah termasuk ke rumah Saksi untuk menambah uang belanja sehari-hari tanpa sepengetahuan Tergugat, karena kalau ketahuan oleh Tergugat maka Tergugat akan marah, adapun untuk kebutuhan lainnya Tergugat yang membelinya, karena Saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah membawa belanjaan sendirian;
- 33 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2016 yang lalu;

·34 Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjs* PERMA Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak percaya kepada Penggugat sebagai istri Tergugat sehingga Tergugat sendiri yang mengatur kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, b) Tergugat tidak mau diberitahu sehingga masalah kecil menjadi besar dan c) apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengusir serta mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan batin, yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2016 yang disebabkan oleh Penggugat melarang Tergugat mengurus air yang berada di dalam ember untuk keperluan masak dan minum namun Tergugat tersinggung sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 21 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 980/54/XII/2007 seri BK tanggal 26 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 35 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- 36 Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar serta melihat Tergugat mendorong bahu Penggugat;
- 37 Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat mencukupi nafkah Penggugat serta tidak mempercayakan pengaturan kebutuhan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Penggugat untuk belanja lauk pauk;

·38 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan juli 2016;

·39 Bahwa setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

·40 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;

·41 Bahwa Saksi sering mendengar Pengdugat dengan Tergugat bertengkar setiap bulan lebih dari 10 kali;

·42 Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

·43 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2016;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut meyakini bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Isnaini, S.Sos bin Drs. H. Abdul Mutholib) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun

Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

A. Syarkawi, S.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)